



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan ██████████, RT 006/RW 003, Dusun ██████████, Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████ sebagai Pemohon I;

dan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ██████████, RT. 006/RW. 003, Dusun ██████████, Desa ██████████, Kecamatan ██████████ Kabupaten ██████████, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Ed, tanggal 11 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 20 November 2011 di Dusun ██████████, Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten ██████████ dengan mas kawin berupa sebuah baju ende, dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama ██████████ karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Ed.



dunia. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 29 tahun dan Pemohon II berusia 25 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Rindiwawo, Nomor: BU.474.1/141/SKTM/DRW/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2011 di [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED]
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak pertama yang bernama Hafis Al Faro, laki-laki lahir pada tanggal 22 Mei 2012 dan anak kedua bernama Halima Raniya, perempuan lahir pada tanggal 28 November 2015;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut, Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

1. Bukti Surat:
 - 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Yasin, bukti P.2;
 - 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rahma Ebas, bukti



P.3;

2. Bukti Saksi:

a. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], RT. 006/RW. 003, Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi sebagai sepupu dua kali Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 November 2011;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I, di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED];
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama [REDACTED];
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan [REDACTED];
- Bahwa mahar yang dibayar oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebuah baju Ende dan dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kutipan akta kelahiran anak;

- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

b. [REDACTED] umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Industri, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] RT. 006/RW. 003, Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 November 2011;

[REDACTED] Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I, di Dusun [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]

[REDACTED] Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama [REDACTED]

- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

[REDACTED] Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED]

- Bahwa mahar yang dibayar oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebuah baju Ende dan dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kutipan akta kelahiran anak;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.2 dan P.3 telah terpenuhi sebagai alat bukti surat, baik formil maupun materiil. Hal mana sesuai dengan Pasal 301 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan Para Pemohon adalah pihak yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende dan beragama Islam, sehingga perkara a quo sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pernikahan antara keduanya sebagai suami istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian. (Vide: Pasal 175 RBg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang didapat dari pengetahuan dan penglihatan para saksi sendiri, karena saksi sebagai orang yang hadir dalam pernikahan Para Pemohon, bahkan saksi pertama Para Pemohon adalah sekaligus sebagai saksi nikah dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 20 November 2011 di Dusun Lowonggo, Desa Rindiwawo, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, dengan mas kawin berupa sebuah baju ende, dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Samsudin Ebas karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ruslan Ibrahim dan Slamun Usman. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama Hafis Al Faro, laki-laki lahir pada tanggal 22 Mei 2012 dan anak kedua bernama Halima Raniya, perempuan lahir pada tanggal 28 November 2015, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah. (Vide: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat akta nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak. Alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 jo. Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Hukum Islam dalam kitab l'anutut Thalibin, juz IV, halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya dan kewarisannya";

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga negara sebagaimana maksud Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbat nikah adalah menjadi sesuatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Hakim berpendapat petitem nomor 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahny;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1), maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh Para Pemohon adalah pihak yang miskin dan telah dikabulkan untuk berperkara secara cuma-cuma, maka kepada Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2011 di Dusun [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]

3. Membebaskan kepada Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Ende Drs. M. Agus Sofwan Hadi. Penetapan tersebut pada

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Panitera,

Mustajib, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Nihil : Rp0,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)